



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2/UN57/HK.02/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar perlu mengangkat Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat Pejabat Perbendaharaan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Perbendaharaan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

KETIGA : Pejabat Perbendaharaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini mendapat Honorarium per Orang per Bulan (OB) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002 /

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kemendikristek;
3. Kepala KPPN;
4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
5. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
6. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
7. Ketua SPI Universitas Tidar;
8. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 2/UN57/HK.02/2025
 TANGGAL : 2 JANUARI 2025
 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
 PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PEJABAT PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama dan NIP/NIK	Pangkat/ Golongan ruang	Diangkat dalam jabatan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Pembina Utama Madya/IVd	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Pembina, IV/b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran BOPTN/Rupiah Murni Paket Tender, Pengadaan Langsung dan E-catalog untuk Pengadaan Barang dan Internet
3.	Sugondo, A.Md. NIP 197810152010121001	Penata Muda Tk. I, III/b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran BLU Paket Tender, Pengadaan Langsung dan E-catalog untuk Pengadaan Barang, dan Paket Pengadaan Langsung Jasa Konsultan, Pembangunan Gedung dan Fisik
4.	Danar Sandi Kusuma, S.Pd. NIP 198805312015041002	Penata IIIc	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran pada Paket Tender untuk Pembangunan Fisik dan Gedung
5.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	Pembina Tk I, IV/b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang II
6.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang I, III, Beasiswa KIPK, PPA dan Bidang Kerja Sama
7.	Army Bangun Trilaksono Yudanto, S.E. NIP 198610032010011013	Penata, III/c	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPPM, LPMPP, SPI, dan UPU
8.	Drs. Didik Sinung Haryadi, M.M. NIP 196701121994011001	Pembina Tk I, IV/b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fakultas, UPA, dan Koordinator Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB)
9.	Giovanni Saputro Cahyo W., S.E. NIP 199201232019031009	Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara (Pengeluaran)

No.	Nama dan NIP/NIK	Pangkat/ Golongan ruang	Diangkat dalam jabatan
10.	Meita Sekar Gita Aryani, S.E NIP 199305012019032025	Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara Pengeluaran Pembantu
11.	Andi Setiawan, S.E. NIP 198907082015041003	Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara (Penerimaan)
12.	Siti Winarsih, S.A.P NIP 198405062009012004	Penata/III c	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
13.	Yohanes Tomi Yoga P., A.Md. NIP 198805152015041002	Penata Muda, III/a	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
14.	Jeferson Ade Poetra Lumban Gaol, S.Pd. NIP 198706302019031010	Penata Muda Tk. I, III/b	Petugas Pengelola Barang Milik Negara (BMN) tingkat Kuasa Pengguna Barang
15.	Masyitoh Indri Prayogo, S.E. NIP 199302072019032025	Penata Muda Tk. I, III/b	Ketua Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB)
16.	Sri Rahayuningsih, S.E. NIP 198206052010012035	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB)
17.	Pramita Noor Hidayah, S.E. NIK 19891115 201610 0 K091	Penata Muda Tk. I/III b	Staf Pengelola Keuangan
18.	Iwan Setyawan, S.E. NIK 19830604 201411 0 K013	Penata, III/c	Staf Pengelola Keuangan



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 2 Januari 2025
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

[Signature]
 SUGIYARTO

NIP 196704301992031002